



Law Office

Baginda Umar Lubis & Associates

Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant

Jalan AR. Hakim/ Jalan Kolam. No. 44 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area. Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Office No : (061) 4290 4908, No. HP: 081397076558

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020.**

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di

Tempat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Desember 2020
Jam	: 16:17 WIB

REGISTRASI	
No.	: 79 /PHP.BUP-XIX/2021
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 JANUARI 2021
Jam	: 10:00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini;

- I. **Nama** : H. M. SOFWAT NASUTION
- Alamat** : Jl. Nusa Indah IV Lingkungan 2 Lintas Timur, Desa Sipolupolu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
- NIK** : 3276021006600021

- II. **Nama** : Ir. ZUBEIR LUBIS
- Alamat** : Jl. Pemuda No. 7 Panyabungan II, Desa Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal.
- NIK** : 1213012807640001

Dalam hal ini kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, dengan ini mengaku dan menerangkan telah memilih domisili kantor kuasanya tersebut dibawah ini dan memberikan kuasa kepada;

Baginda Umar Lubis, S.H, M.H., Hendri Saputra Manalu, S.H. M.H., Ahmad Parlindungan, S.H., M.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Office Baginda Umar Lubis & Associates Attorney, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant. Beralamat di Jalan AR. Hakim/ Jalan Kolam. No. 44 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area. Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Office No : (061) 4290 4908, No. HP: 081397076558, 085276198610.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

..... TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Mandailing Natal, berkedudukan di Desa Kayu Jati, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (22976);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 Wib;

Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON atas keputusan tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 19 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut diterbitkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, kemudian PEMOHON telah mengajukan permohonan dimaksud secara online pada hari Sabtu 19 Desember 2020 sehingga dapat dikualifikasi telah memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020, jumlah perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Perolehan Suara
01	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst & Atika Azmi Utammi	78.921
02	Drs. Dahlan Hasan Nasution & H Aswin	79.293
03	H.M Sofwat Nasution & Ir. Zubeir Lubis	44.993

2. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Mandailing Natal Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020.**
4. Bahwa selain mengenai perselisihan hasil perolehan suara, alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara **sistematis, terstruktur dan masif** yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal khususnya para konstituen Pemohon oleh karena hak-hak nya sebagai pemilih telah di di cederai dan di dimainkan oleh Termohon;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang terlebih lagi pada saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 02, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

6. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan secara menyeluruh Untuk Memilih pada Para Pemilih, banyak pemilih di berbagai tempat tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak mendapat informasi jelas terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara;

7. Bahwa diketahui secara pasti, jajaran Termohon telah menggunakan form undangan memilih milik orang lain untuk kepentingan penambahan suara pasangan calon nomor urut 02;
8. Bahwa Termohon juga secara Sengaja Tidak Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, justru informasi yang disampaikan pemilih harus memiliki form (undangan memilih) dan KTP Elektronik, tanpa memberikan informasi bahwa pemilih dapat memberikan suaranya walaupun hanya dengan menggunakan KTP Elektronik dan bertempat tinggal di lokasi pemilihan;
9. Bahwa pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga para pemilih kesulitan mendapatkan akses dan informasi terkait lokasi memilih disamping tidak memiliki undangan memilih;
10. Bahwa adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang terbukti telah Menguntungkan Salah Satu Calon, khususnya pasangan calon PETAHAN nomor urut 02;
11. Bahwa banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal telah merusak kepercayaan masyarakat, Termohon terlihat secara nyata hanya mengakomodir kepentingan pasangan calon nomor urut 02;
12. Bahwa adanya Pemilih siluman (sudah meninggal dunia) di Banyak TPS, khususnya di Lepas dan desa-desa yang berlokasi jauh dari kota Panyabungan, merupakan bukti nyata buruknya proses pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;
13. Bahwa Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon, dengan cara tidak mendata, tidak memberikan informasi secara benar kepada para pemilih, dan tidak memberikan daftar pemilih, adalah upaya yang bertentangan dengan azas pemilihan;
14. Bahwa selain pelanggaran tersebut, pelanggaran yang sangat berat dan terjadi pada saat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal adalah:
 - 1) **Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, dengan menggunakan anggaran Dana Covid-19 dan dana bantuan Pemerintah untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 02;**
 - 2) **Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02, dengan cara melaporkan segala perbuatan tim Pemohon**

kepada Bawaslu dengan maksud menghambat proses pemenangan yang berjalan di internal tim Pemohon;

- 3) Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.
 - 4) Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT, proses perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan untuk kepentingan memenangkan dan penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 02;
15. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilihan, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih yang sudah meninggal dunia dapat memilih karena namanya ada di DPT.
16. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pilkada Mandailing Natal tahun 2020 menjadi cacat dan harus di batalkan.
17. Bahwa adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan kepada para pemilih.
18. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 02 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02;
19. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari kecilnya angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak mendapat kartu undangan pemilih.
20. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (dua).

21. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Mandailing Natal, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilihan ditingkat PPK dan KPPS, intinya agar pemilih yang tidak mendapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP Elektronik. Permintaan Pemohon tersebut tidak pernah diakomodir oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas.
22. Bahwa tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja oleh Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS . Selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS**.
23. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.

Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 02;

24. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02;
25. Bahwa diperoleh informasi kuat jajaran pihak Termohon telah menemui pihak pasangan calon nomor urut 02 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Bahwa di banyak tempat, telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 ketika mencoblos di bilik suara.
26. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS Pemohon untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.
27. Bahwa di banyak TPS Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat –surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 02 Saksi tidak boleh mengikuti proses

pencoblosan karena dihalang-halangi PPS. Ditemukan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia ikut memilih, terbukti dari adanya yang menggunakan c6 pemilih yang sudah meninggal;

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;

28. Bahwa pada saat dilakukannya perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten oleh pihak Termohon, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial karena kesalahan tersebut menjadikan suara pihak 02 menjadi bertambah secara signifikan, Setelah mencoba melakukan perbaikan, tetap tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon.
29. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Mandailing Natal sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
30. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon, Termohon hanya memasukan keberatan saksi Pemohon kedalam form kejadian khusus tanpa ada tindaklanjut nya;
31. Bahwa proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

32. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara, saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Mandailing Natal;
33. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di

tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;

34. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
35. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu "*TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia*".
36. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.
37. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi;

KPU dan BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL tidak MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon nomor urut 02 meskipun terbukti melakukan pergantian pejabat di pemerintahan pada masa larangan dan melakukan Praktek Politik Uang (*Money Politics*).

38. Bahwa Termohon telah melanggar aturan dan menyalahgunakan kewenangannya dengan membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan **pergantian pejabat pemerintahan dan melakukan praktek politik uang** dalam pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 yang merugikan Pemohon;
39. Bahwa pasangan calon nomor urut 02 telah melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal pada masa larangan tanpa mendapat persetujuan dari Menteri, yang akan Pemohon buktikan pada saat acara pembuktian;
40. Bahwa demikian juga praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya

pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a) Menggunakan anggaran Pemerintah untuk kepentingan kampanye, dimana pasangan calon nomor urut 02 selaku Petahana telah mencairkan dana anggaran Pemerintah yang sangat besar jumlahnya pada saat masa kampanye dan masa tenang, hal mana pencairan dana tersebut dilakukan seminggu sebelum hari pemilihan;
- b) Pencairan dan penggunaan uang tersebut tidak di dasari perencanaan sebagaimana mestinya oleh karena pasangan nomor urut 02 masih dalam masa cuti atau setidaknya-tidaknya dalam masa larangan untuk membuat kebijakan yang dapat merugikan kepentingan pasangan calon lainnya;
- c) Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, menerangkan bahwa uang yang di cairkan oleh pasangan calon nomor urut 02 adalah dana Covid dan anggaran Pemerintah, yang mana uang tersebut diduga kuat digunakan untuk **Praktek Politik Uang (Money Politics) saat Pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal;**

41. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 02 tersebut telah berulang kali Pemohon adukan ke BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal, tetapi anehnya tidak ada satu pun laporan/ pengaduan Pemohon yang ditindaklanjuti oleh BAWASLU;
42. Bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal semakin buruk dan tidak bisa di pertahankan karena oknum-oknum di BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal ternyata secara terang-terangan berani meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang melapor maupun masyarakat yang di laporkan;
43. Bahwa mulai dari Termohon selaku penyelenggara, Bawaslu selaku pengawas, dan pasangan calon selaku pihak sudah secara nyata melakukan berbagai pelanggaran. Proses pemilihan yang berlangsung terbukti secara nyata telah melanggar hukum dan memberikan kesan yang sangat buruk dalam proses demokrasi di Kabupaten Mandailing Natal;
44. Bahwa tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan hasil pemilihan yang cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia menerima seluruh permohonan aquo kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk masyarakat Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa dari seluruh uraian yang telah Pemohon sampaikan, telah terlihat secara nyata proses pilkada di Kabupaten Mandailing Natal cacat hukum dan tidak dapat di pertahankan, untuk itu beralasan agar dilakukan pemilihan ulang secara menyeluruh;

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan keadilan di dalam seluruh proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal, maka sudilah kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan dan menetapkan: untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;**
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2332/ PL.02.6-Kpt/ 1213/ KPU – Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020;**
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Mandailing Natal;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*


Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Yang Mulia Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.


Panyabungan, 19 Desember 2020


Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon,




Baginda Umar Lubis, S.H., M.H.


Hendri Saputra Manalu, S.H. M.H.


Ahmad Parlindungan, S.H., M.H.